



P U T U S A N

Nomor : 44 / Pid.B / 2014/ PN.WGP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : OBET DANGGA MESA alias OBET;
Tempat lahir : Pogo Tena;
Umur/tanggal lahir: 34 tahun/ 10 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mboka Kel. Kambanjawa Kec. Kota Waingapu,
Kab. Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
- 3 Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sejak tanggal 29 April 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 44/ Pen.Pid/ 2014/ PN.WGP., tanggal 19 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/ Pid.B/ 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa OBET DANGGA MESA Alias OBET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengan/ayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2 sMenjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih, bagian leher dan lengan kanan dan kiri warna coklat tulisan POLANTAS serta dada kiri logo Polisi Lalu Lintas, dikembalikan kepada saksi Donald Pantaouw;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa OBET DANGGA MESA Alias OBET pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2014 bertempat di Pasar Baru Jl. Tri Tunggal RT. 42 RW. 07 Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi DONALD PANTAOW dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa, saksi Donald Pantaouw dan saksi Stefanus L. U. Pati sedang duduk-duduk di atas



bale-bale, sambil bercerita dan bercanda saksi Donald Pantaouw berkata “Kau sudah mabuk sama dengan kayak kau mau pukul orang, kalau kau mau pukul orang lebih baik kau pukul sama saya”, mendengar kalimat tersebut Terdakwa tersinggung dan langsung memukul pelipis saksi Donald Pantaouw, setelah mendapat pukulan dari Terdakwa, saksi Donald Pantaouw langsung merangkul dan memeluk Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Donald Pantaouw lagi sehingga Terdakwa dan saksi Donald Pantaouw jatuh berguling di atas tanah, saksi Stefanus L. U. Pati yang melihat Terdakwa berada di atas badan saksi Donald Pantaouw yang tergeletak di atas tanah, langsung datang menghampiri dan berteriak “Woi kenapa kamu bisa begitu”? mendengar teriakan tersebut, Terdakwa berdiri selanjutnya saksi Stefanus L. U. Pati memisahkan dengan berdiri di tengah- tengah antara Terdakwa dan saksi Donald Pantaouw, setelah dipisah saksi Donald Pantaouw sempat berkata “kenapa Obet sampai buat saya begini”;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Donald Pantaouw mengalami luka robek dan bengkak pada kelopak atas mata kiri berbentuk garis memanjang dengan ukuran 5cmX2cmX2cm, luka dijahit dengan jahitan luar sebanyak 5 jahitan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor: 081/ RSU-IM/ II/ 2014 tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. Maria Yosefina Hera, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel Waingapu Sumba Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **DONALD PANTAOUW alias DONALD**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di pasar baru depan kios milik saksi di Jalan Tritunggal Rt.042 Rw.007 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk diatas bale-bale bersama Terdakwa didepan kios tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal dibagian pelipis mata kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian saksi memeluk Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa terjatuh lalu datang Umbu meleraikan dan membawa saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek dan dijahit enam jahitan dan saksi tidak bisa melakukan pekerjaan selama satu minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2 **STEFANUS L.U. PATI alias UMBU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Donald Pantaouw;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di pasar baru depan kios di Jalan Tritunggal Rt.042 Rw.007 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama Donald sedang duduk-duduk di bale-bale kemudian saksi pergi untuk membeli rokok dan pada saat saksi kembali lagi saksi melihat Terdakwa dan Donald sedang tergeletak dibawah bale-bale hingga saksi memisahkan mereka selanjutnya saksi mengangkat Donald dan membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat korban ada terluka dan mengeluarkan darah dibagian pelipis kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Donald Pantaouw;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di pasar baru di Jalan Tritunggal Rt.042 Rw.007 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru pulang dari pasar dan sudah habis minum peci kemudian korban memanggil Terdakwa selanjutnya korban dan Terdakwa duduk di bale-bale dan pada saat bangun berdiri Terdakwa terjatuh dan Terdakwa mengira korban yang mendorong sehingga Terdakwa langsung memukul korban dibagian pelipis selanjutnya Terdakwa dan korban terjatuh dibawah bale-bale lalu dipisahkan oleh saksi Umbu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat memukul posisi Terdakwa ada berdiri sedangkan korban dalam posisi duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih, bagian leher dan lengan kanan dan kiri warna coklat tulisan POLANTAS serta dada kiri logo Polisi Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di pasar baru depan kios milik saksi korban di Jalan Tritunggal Rt.042 Rw.007 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi DONALD PANTAOUW alias DONALD;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal dibagian pelipis mata kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka luka robek dan dijahit enam jahitan dan saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan selama satu minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis dan penafsiran gramatikal “barang siapa” adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain sehingga dengan demikian adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama OBET DANGGA MESA alias OBET dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama OBET DANGGA MESA alias OBET yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dapat diartikan sebagai *sengaja* menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di pasar baru depan kios milik saksi korban di Jalan Tritunggal Rt.042 Rw.007 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban DONALD PANTAOUW alias DONALD;

Bahwa berawal saat saksi korban bersama Terdakwa sedang duduk diatas bale-bale didepan kios kemudian pada saat Terdakwa berdiri Terdakwa terjatuh dan karena Terdakwa mengira saksi korban yang mendorongnya maka Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal mengenai pelipis mata kiri korban sebanyak satu kali dan kemudian saksi korban memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi korban terjatuh selanjutnya datang saksi STEFANUS L.U. PATI alias UMBU melerai dan membawa saksi korban ke rumah sakit;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek dan dijahit hingga membuat saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 (ayat) 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih, bagian leher dan lengan kanan dan kiri warna coklat tulisan POLANTAS serta dada kiri logo Polisi Lalu Lintas, yang telah disita dari DONALD PANTAOUW alias DONALD, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada DONALD PANTAOUW alias DONALD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa OBET DANGGA MESA alias OBET tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih, bagian leher dan lengan kanan dan kiri warna coklat tulisan POLANTAS serta dada kiri logo Polisi Lalu Lintas, dikembalikan kepada saksi Donald Pantaouw;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, oleh Bustaruddin, SH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, SH., dan Yefri Bimusu, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yansye M. Adoe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Ferdy, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

ttd

Yefri Bimusu, SH.,

Hakim Ketua,

ttd

Bustaruddin, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yansye M. Adoe

Untuk Turunan yang resmi :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)